

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan Hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan Falsafah Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakkan hukum sehingga tercapainya sasaran semaksimal mungkin.

“Berbicara sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistematis yang berlaku di Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai kesatuan yang unsur-unsur, subsistem-subsistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

dipisahkan. Sebagai suatu sistem hukum, sub-subsistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka ragam antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, serta hukum Internasional”.¹

Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam, 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Jadi dalam hukum pidana mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang, siapa yang melakukannya dan akibat hukum yang dapat dikenakan bagi barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum Pidana pada pokoknya berisikan hal demikian itu adalah ilmu pengetahuan, tetapi juga hukum dalam penerapannya harus memperhatikan unsur keadilan disamping unsur kepastian. Oleh karena itu, setiap putusan hakim seharusnya mengandung nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan dari hukum.

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 6.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 4.

Dalam Ilmu Hukum Pidana, masalah tindak pidana adalah merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah mengenai hukum pidana seolah saling terpaut dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana sangat penting.

Ketika tindak pidana mengenai bigami, pengertian bigami yaitu dimana dalam waktu yang sama mempunyai istri atau suami melebihi dari yang diperbolehkan undang-undang.³ Sebab pada dasarnya asas perkawinan adalah asas monogami yang mana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “dimana dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”⁴

Sehingga larangan bigami telah diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, tindakan ini dinamakan *dubbel huwelijk* atau bigami. Disebabkan Negeri Belanda seluruh warganya menganut prinsip monogami. Jadi, tindak pidana semacam itu selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.⁵

³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat (1).

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 95.

Menurut para penganut agama Islam di Indonesia, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai dua, tiga, atau empat istri saja sebab diizinkan dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu syarat-syarat yang dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagai berikut:⁶

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun jika seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana bigami ini, bagi mereka seorang laki-laki (suami) yang baru melakukan kelima dari empat kali perkawinan secara sah atau juga telah melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan si wanita (istri) melakukan perkawinan kedua kali sudah dianggap melakukan tindak pidana ini.⁷

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 4 Ayat (2).

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit*, hlm. 95.

Masalah bigami yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) merupakan persoalan yang aktual dikarenakan hampir disemua negara-negara didunia termasuk Indonesia. Sedangkan masalah bigami yang dilakukan oleh wanita (istri) sangat jarang terjadi khususnya di Indonesia. Oleh karena sangat jarang terjadi kasus mengenai bigami yang dilakukan oleh wanita (istri), maka akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana bigami yang dilakukan oleh wanita (istri) yang terjadi di Tangerang.

Semua bermula ketika bulan Februari 2011, seorang wanita (istri) menikah untuk kedua kalinya dengan laki-laki lain melalui pernikahan siri dilakukan secara sah menurut agamanya. Walaupun laki-laki ini sudah mengetahui sejak awal sebelum menikah siri dengan wanita (istri) tersebut bahwa seorang wanita (istri) ini masih tercatat perkawinan dengan suami sahnya, tetap saja mereka melakukan pernikahan. Pada akhirnya suami sahnya ini mempersoalkan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga mereka yang telah melakukan nikah siri ini ditahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana bigami dan perbuatan ini meresahkan masyarakat, Sehingga pasal yang dituduhkan salah satunya Pasal 279 Ayat (1) KUHP.⁸

Jika suami/istri benar menikah dengan seorang laki-laki/wanita lain, secara hukum istri/suami sahnya berhak menuntut secara pidana, karena suami/istri telah melakukan delik bigami (ada halangan kawin), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 279 Ayat (1).

Oleh karena itu, sebelum terjadinya perkawinan yang kedua atau selanjutnya sampai perkawinan yang keempat antara laki-laki dengan wanita harus melalui tahap-tahap yang diperbolehkan oleh undang-undang agar tidak adanya delik bigami dalam perkawinannya tersebut. Sebab perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penulisan yang dituangkan dalam penulisan yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “BIGAMI MERUPAKAN TINDAK PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 2130/PID.B/2012/PN.TNG DAN PUTUSAN NOMOR: 2131/PID.B/2012/PN.TNG)”.

B. POKOK PERMASALAHAN

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind.-Hillco, 1990), hlm. 1.

1. Mengapa bigami merupakan tindak pidana?
2. Apakah Perkawinan Mudaroh dan Madyusri batal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mengenai bigami merupakan tindak pidana.
- b. Untuk mengungkapkan Perkawinan Mudaroh dan Madyusri dapat dikatakan batal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. METODELOGI PENULISAN

1. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Jenis penulisan yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penulisan ini merujuk kepada keseluruhan data yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan

hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).¹⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah mencakup:¹¹

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berlaku umum, dalam hal ini adalah perundang-undangan. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab-Undang Hukum Perdata (BW);
4. Putusan Nomor: 2130/PID.B/2012/PN.TNG dan Putusan Nomor: 2131/PID.B/2012/PN.TNG.
5. Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 25.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 113.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Analisis Data

Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis, artinya semua bahan hukum atau referensi yuridis yang dikumpulkan, kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai tindak pidana bigami secara lengkap dan sistematis.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti dalam suatu penelitian hukum normatif sosiologis maupun empiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundangan-undangan tertentu. Biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat

dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data.¹²

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³

Dalam tulisan skripsi ini penulis ingin menggunakan kerangka konseptual yang berbentuk pengertian-pengertian sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.¹⁴ Menurut sumber lain analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), hlm. 32.

¹³ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 32.

¹⁵ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm. 41.

Kasus adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁶ Definisi yang lain, kasus adalah perkara, peristiwa, kejadian, soal, keadaan, yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁷

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸ Definisi yang lain, Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Bigami yaitu suatu perbuatan yang melakukan perkawinan rangkap dalam waktu yang bersamaan.²⁰ Definisi yang lain, Bigami yaitu dimana dalam waktu yang sama mempunyai istri atau suami melebihi dari yang diperbolehkan undang-undang.²¹

¹⁶ Sudarsono, *Op, Cit*, hlm. 215.

¹⁷ Budiono, *Op, Cit*, hlm. 247.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 88.

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 25.

²⁰ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanagara-UPT), hlm. 101.

²¹ Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 25.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju yang dimaksud dengan judul skripsi maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan, mengenai kerangka teori yang meliputi Dasar-Dasar Perkawinan, Asas-Asas Perkawinan, Teori mengenai Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Teori Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA BIGAMI

Dalam bab ini untuk mengetahui Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Bigami, Pengertian Penghalang Perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.
Serta Teori Penyertaan.

**BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR:
2130/PID.B/2012/PN.TNG DAN PUTUSAN
NOMOR: 2131/PID.B/2012/PN.TNG**

Dalam bab ini dibahas yaitu Kasus Posisi, Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengambil Keputusan dari Tindak Pidana Bigami menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan memuat dari keseluruhan jawaban singkat dari permasalahan skripsi sebagai hasil analisis permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dan Saran sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah yang diusulkan penulis skripsi atas kendala yang masih dihadapi.